



PENETAPAN

Nomor : 0046/Pdt.P/2017/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Tugu, RT.002/RW.001, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan telah mendengar saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Nbr tanggal 30 Oktober 2017 telah mengajukan hal – hal sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1981 Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUKANDAR BIN SAIDI, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati,

Halaman 1 dari 13
Penetapan 0046/Pdt.P/2017/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa tengah sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah nomor: 383/4/X/1981 tertanggal 1 Oktober 1981 dan semasa hidupnya Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah bercerai.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan suami Pemohon SUKANDAR BIN SAIDI telah dikaruniai dua orang anak bernama Yomratun Nadhirah binti Sukandar dan Khairul Nafiah binti Sukandar dan saat ini kedua anak tersebut telah berkeluarga dan tinggal di Jawa.

3. Bahwa suami Pemohon bernama SUKANDAR BIN SAIDI telah meninggal dunia di Rumah sakit Umum Daerah Nabire pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 lalu sebagaimana bukti Surat Kematian Nomor 474.3/236/GM/2017 tertanggal 27 Februari 2017.

4. Bahwa sepengetahuan Pemohon, kedua orang tua dari suami Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu.

5. Bahwa semasa hidup suami Pemohon yang bernama Sukandar bin Saidi telah mendaftar haji melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening 068701000206513 atas nama SUKANDAR.

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pencairan dana haji yang telah dibayarkan melalui Bank BRI sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar pengadilan Agama Nabire C.q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan mohon penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13
Penetapan 0046/Pdt.P/2017/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan suami Pemohon yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2017 di RSUD Nabire.
3. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari suami Pemohon yang bernama SUKANDAR BIN SAIDI.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Sri Darmi Nomor NIK 9104015808640004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, tanggal 3 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104010802050550 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, Provinsi

Halaman 3 dari 13
Penetapan 0046/Pdt.P/2017/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papua, tanggal 03 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/236/GM/2017 atas nama Sukandar yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kelurahan Girmulyo, tertanggal 27 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal.
 4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 383/4/X/1981, tertanggal 1 Oktober 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal.
 5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3-RSU/188/X/2017 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, tertanggal 27 Oktober 2017, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, paraf dan tanggal.
 6. Fotokopi buku Tabungan Haji dan Umroh pada Bank BRI Nabire atas nama Sukandar, Nomor 0687-01-000206-51-3. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan

Halaman 4 dari 13
Penetapan 0046/Pdt.P/2017/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, paraf dan tanggal.

7. Fotokopi Surat Keterangan Kejandaan Nomor 474/237/GM/2017 atas nama Sri Darmini yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kelurahan Girimulyo, tertanggal 27 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, paraf dan tanggal.

Bahwa selain bukti surat untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Perintis, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah sepupu Pemohon. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa, Saksi mengenal suami Pemohon sejak menikah dengan Pemohon yang bernama SUKANDAR BIN SAIDI.
- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sedangkan orang tua Pemohon sudah meninggal, sedangkan dua orang anak Pemohon saat ini berada di Jawa.
- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Pewaris tersebut mereka tidak pernah bercerai.

Halaman 5 dari 13
Penetapan 0046/Pdt.P/2017/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris (SUKANDAR BIN SAIDI) pernah mendaftarkan haji melalui Bank BRI Nabire, namun belum sempat berangkat suami Pemohon meninggal, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar Pemohon memperoleh penetapan sebagai ahli waris untuk keperluan pencairan dana haji yang telah dibayarkan melalui Bank BRI Nabire atas nama Sukandar bin Saidi.

- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam. Demikian juga dengan Pemohon selama ini tetap beragama Islam.

- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menghalangi bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari suami Pemohon.

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan KPR Nabarua, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. saksi adalah sepupu Pemohon. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, Saksi mengenal suami Pemohon sejak menikah dengan Pemohon yang bernama Sukandar bin Saidi.
- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sedangkan orang tua Pemohon sudah meninggal, sedangkan dua orang anak Pemohon saat ini berada di Jawa.

Halaman 6 dari 13
Penetapan 0046/Pdt.P/2017/PA.Nbr



- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Pewaris tersebut mereka tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pewaris (SUKANDAR BIN SAIDI) pernah mendaftarkan haji melalui Bank BRI Nabire, namun belum sempat berangkat suami Pemohon meninggal, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar Pemohon memperoleh penetapan sebagai ahli waris untuk keperluan pencairan dana haji yang telah dibayarkan melalui Bank BRI Nabire atas nama SUKANDAR BIN SAIDI.
- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam. Demikian juga dengan Pemohon selama ini tetap beragama Islam.
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menghalangi bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari suami Pemohon.

Bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkaraini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Halaman 7 dari 13
Penetapan 0046/Pdt.P/2017/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf b dan penjelasannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Nabire dengan alasan karena mereka adalah berdomisili di Nabire dan harta peninggalan Pewaris (SUKANDAR BIN SAIDI) berupa Tabungan Haji dan Umroh pada Bank BRI Nabire yang terletak di kabupaten Nabire, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (3) dan ayat (4) RBg. Permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan mereka tanggal 30 Oktober 2017 telah mengajukan Penetapan Ahli waris sehubungan dengan telah meninggal dunia seorang pewaris yang bernama SUKANDAR BIN SAIDI pada tanggal 25 Februari 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, maksudnya adalah untuk mengambil harta peninggalan pewaris tersebut berupa Tabungan Haji dan Umroh pada Bank BRI Nabire yang terletak di Kabupaten Nabire.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.7, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s/d P.7 yang diajukan

Halaman 8 dari 13
Penetapan 0046/Pdt.P/2017/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis P.1 s/d P.7 tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti tertulis P.1 s/d P.7 memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang, bahwa oleh karena semua alat bukti tertulis P.1 s/d P.7 telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka semua alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama SITI REZEKI BINTI SUDONO dan ACHMADI BIN KASTURI, kedua orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Halaman 9 dari 13
Penetapan 0046/Pdt.P/2017/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sedangkan orang tua Pemohon sudah meninggal, sedangkan dua orang anak Pemohon dan Pewaris saat ini berada di Jawa. Antara Pemohon dan Pewaris (SUKANDAR BIN SAIDI) mereka tidak pernah bercerai. Pewaris memiliki wabungan haji pada Bank BRI Nabire, namun belum sempat berangkat suami Pemohon meninggal, sehingga Pemohon perlu pencairan tabungan hajij atas nama Pewaris (SUKANDAR BIN SAIDI) tersebut. Sebelum Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Demikian juga dengan Pemohon selama ini tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3, P.5 dan P.7, serta keterangan para saksi di bawah sumpah telah terbukti bahwa Pewaris (SUKANDAR BIN SAIDI) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 di RSUD Nabire Kabupaten Nabire, sehingga Pewaris patut dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal tersebut.

Halaman 10 dari 13
Penetapan 0046/Pdt.P/2017/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, P.4 dan P.7, serta keterangan para saksi di bawah sumpah telah terbukti bahwa Pemohon (SRI DARMINI BINTI SUMO SAHLAN) tersebut adalah ahli waris dari Pewaris (SUKANDAR BIN SAIDI).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.2, dan P.4, serta keterangan para saksi bahwa Pewaris selama hidupnya beragama Islam dan Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam (vide Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam), maka antara Pewaris dan Pemohon tidak ada halangan untuk saling mewarisi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkara ini ahli waris yang ada hanya janda (isteri) dan anak pewaris. Sehingga para ahli waris tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris (SUKANDAR BIN SAIDI).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan Pemohon, bahwa ia adalah ahli waris dari Pewaris (SUKANDAR BIN SAIDI) dan kemudian dibenarkan/dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Yang demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi.

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Halaman 11 dari 13
Penetapan 0046/Pdt.P/2017/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim*

itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ada alasan bagi Majelis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. Oleh dan untuk itu Majelis berpendapat sebagai hukum, menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan suami Pemohon yang bernama Sukandar bin Saidi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2017 di RSUD Nabire.
3. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris xxx .
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 Hijriah., oleh kami **H. HASAN ZAKARIA, S.Ag,SH.**, sebagai Hakim Ketua dengan **H. MUAMMAR, S.HI.**, dan **DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., M.H.**, masing-

Halaman 12 dari 13
Penetapan 0046/Pdt.P/2017/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARLINA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

H. HASAN ZAKARIA, S.Ag,SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

H. MUAMMAR, S.HI.

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MARLINA, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. ATK	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp60.000,-
4. Redaksi	Rp5.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
Jumlah,	Rp151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah).